

Implementasi *Shariah Compliance* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri

Nova Purnama Sari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Corresponding author: novapurnamasari23@gmail.com

Diterima: 15 September 2020; Direvisi: 23 Oktober 2020; Disetujui: 21 Nopember 2020

Abstract: *This study aims to analyze how the implementation of sharia compliance in “rahn emas” products applied to the Pegadaian Sharia and Mandiri Sharia Bank in Metro City, Lampung. The research method used is a case study in both Islamic companies, with a qualitative descriptive analysis method by comparing the implementation of “rahn emas” in both Islamic companies with the MUI fatwa and six indicators of sharia compliance. The results showed that Pegadaian Sharia and Mandiri Sharia Bank in Metro city generally conducted “rahn emas” operational activities based on the MUI DSN fatwa and sharia compliance indicators. However, in practice there is one point that contradicts the DSN MUI fatwa, which is to set maintenance costs following the loan amount. This is contrary to the MUI fatwa No. 26 of 2002 that is the costs and costs of storing goods (marhun) are borne by the pawners (rahin).*

Keywords: *sharia compliance, rahn emas, Pegadaian Sharia and Mandiri Sharia Bank in Metro City.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas yang diterapkan pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Kota Metro, Lampung. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus di kedua perusahaan syariah, dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan implementasi gadai emas di kedua perusahaan syariah dengan fatwa MUI dan enam indikator *shariah compliance*. Hasil Penelitian menunjukkan Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro secara umum melakukan kegiatan operasional gadai emas berdasarkan dengan fatwa DSN MUI dan indikator *shariah compliance*. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat satu poin yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI yakni menetapkan biaya pemeliharaan mengikuti jumlah pinjaman. Hal tersebut bertentangan dengan fatwa MUI No. 26 Tahun 2002 yang berbunyi ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

Kata Kunci: *shariah compliance, gadai emas, Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Kota Metro*

PENDAHULUAN

Kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) dalam Bank Syariah adalah implementasi prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2009). *Shariah compliance* secara operasional adalah kepatuhan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2019). Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap *Shariah compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Implementasi *Shariah compliance* merupakan suatu kewajiban dengan semakin meluasnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menginovasi produk juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengembangan inovasi produk keuangan syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Lewis & Lativa, 2007). Berbicara tentang inovasi produk, saat ini perbankan syariah telah mengembangkan jangkauan bisnisnya ke ranah gadai. Produk yang diluncurkan adalah gadai emas syariah (*rahn* emas).

Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep *muamalah* yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah yang diperbolehkan dalam Islam. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan. Sebagaimana halnya instansi yang berlabel Islam, maka landasan konsep Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki dasar hukum KUHPerdara pasal 1159 dan gadai dalam hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN N0. 25/DSN-MUI/III/2002 yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun dalil yang menjadi alasan hukum pelaksanaan diperbolehkannya *ar-rahn* yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾


Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia*

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al Qur'an dan terjemahan Rabbani, 2013).

Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri menggunakan hak gadai pada benda bergerak sesuai dengan gadai pada hukum perdata dan menghapuskan menarik keuntungan dengan bunga atau sewa modal (riba) kemudian menggantinya dengan jasa penitipan barang (ijarah) yang sesuai dengan syariah. perkembangan industri gadai syariah sempat mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 2010 ke tahun 2011 namun setelah tahun 2012 perkembangan itu menurun dikarenakan adanya peraturan Gadai Bank Indonesia No. 14/7/DpBs tertanggal 29 Februari 2012 yang membatasi pembiayaan gadai sebesar Rp. 250.000.000, faktor lain ialah harga emas yang tidak stabil, dan persaingan yang ketat antara sesama pelaku industri gadai syariah. Namun demikian minat terhadap gadai emas syariah terus meningkat baik di Pegadaian Syariah maupun di Bank Syariah Mandiri, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi *shariah compliance* pada produk gadai emas yang diterapkan pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Pegadaian Syariah Metro didirikan atas dasar minimnya keberadaan Gadai Syariah di Kota Metro sebagai solusi bisnis terpadu dibidang gadai syariah yang fungsi utamanya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Supriyanto, 2019). Pegadaian Syariah menjadi sarana yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cara menggadaikan barang miliknya yang berupa emas, kendaraan dan elektronik. Pegadaian Syariah Metro salah satunya hadir untuk memberikan kemudahan peminjaman dana dengan cara menggadaikan barang jaminan. Dengan prosedur yang mudah dan cepat Pegadaian Syariah Metro dapat melayani kebutuhan nasabahnya yang membutuhkan dana tanpa harus melakukan pembukaan rekening. Pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Iringmulyo terbilang lancar, hal itu terbukti dengan banyaknya nasabah yang melakukan gadai dan pencairan jumlah pinjaman yang melebihi likuiditas per harinya (Rp. 19.000.000/hari). Struktur organisasi Pegadaian Syariah Metro ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Metro



di Pegadaian Syariah Metro terdiri dari :

1. Pimpinan Cabang

Fungsi pimpinan cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain kantor cabang.

2. Penaksir

Fungsi penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. Penyimpanan

Fungsi penyimpanan adalah mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

4. Pemegang Gudang

Fungsi pemegang gudang adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta embukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dnegan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamana serta keutuhan barang jaminan.

5. Kasir

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang (Indah, 2019).

Adapun untuk fitur dan produk gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Metro dapat dilihat dalam Tabel 1

Tabel 1
Produk gadai emas (*Rahn* emas) di Pegadaian Syariah Metro

Jenis Produk	Gadai emas (<i>Rahn</i> emas) Pegadaian Syariah
Peruntukan	Umum, konsumtif/produktif
Objek Gadai	Emas dalam bentuk logam mulia atau perhiasan
Perikatan	<i>Rahn</i> dan <i>mu'nah</i>
Jangka waktu	Maksimal 4 bulan atau 120 hari
Syarat gadai ulang	Membayar biaya administrasi dan biaya sewa sebelumnya.
Nilai pembiayaan	Mulai dari Rp. 50.000 s/d Rp. 400.000.000
Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran	Maksimal 92% s/d 93% dari standar taksiran logam.
Biaya pemeliharaan	Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan bergantung pada taksiran emas yang digadaikan
Harga dasar emas	Ditentukan dari pusat sesuai dengan STL (standar Taksiran Logam)

Sumber : Pegadaian Syariah Metro tahun 2019

Bank Syariah Mandiri Metro merupakan Kantor Cabang (KC) dari PT Bank Syariah Mandiri yang terletak di Kota Metro Lampung. Bank Syariah Mandiri memiliki visi mewujudkan Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada *segmen micro, SME, commercial* dan *corporate* serta dapat mewujudkan Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah (Rahmad, 2019). Gadai emas merupakan salah satu inovasi produk dari Bank Syariah Mandiri yang berpotensi menarik nasabah baru dalam hal pegadaian syariah.

Gadai emas syariah dalam Bank Syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan gadai emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Emas dipilih oleh

BSM karena emas merupakan barang yang likuid dan sudah ada ketentuannya seperti harga pedoman emas dan biasanya dilihat dari website harga antam untuk mengetahui harga dasar emas (HDE). Emas yang dibolehkan di BSM adalah emas perhiasan dan emas lantakan. Emasnya minimal 16 karat dan tidak boleh emas putih.

Gadai emas (*rahn* emas) di Bank Mandiri Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar hukum jaminan berupa emas berbentuk perhiasan atau logam mulia sebagai alternatif dana atau uang tunai secara cepat dan mudah dengan jangka waktu tertentu. Produk gadai emas (Rahn emas) di Bank Syariah Mandiri KC Metro ditunjukkan ada Tabel 2. *Rahn* (gadai) berprinsip syariah sendiri memiliki beberapa keunggulan diantaranya:

1. Cabang Bank Syariah Mandiri dapat melayani gadai emas ada 396 yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
2. Prosedur gadai yang mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah, barang gadai aman.
3. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp.250.000.000
4. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman (Risna, 2019).

Tabel 2
Produk gadai emas (*Rahn* emas) di Bank Syariah Mandiri KC Metro

Jenis Produk	Gadai emas (<i>Rahn</i> emas)
Peruntukan	Perorangan, konsumtif/produktif
Objek Gadai	Emas dalam bentuk perhiasan dan emas lantakan
Perikatan	<i>Qardh</i> dan <i>Rahn</i>
Jangka waktu	Maksimal 4 bulan atau 120 hari
Syarat gadai ulang	Setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai.
Nilai pembiayaan	Mulai dari Rp. 500.000 s/d Rp.250.000.000
Maksimal nilai pembiayaan pada taksiran	Maksimal 80% s/d 95% dari standar taksiran logam.

Salah satu pilar penting pada bank syariah adalah *shariah compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional (Mulazid, 2019). *Shariah compliance* secara operasional adalah kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional yang harus ditaati oleh lembaga keuangan syariah dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pelanggaran pada *shariah compliance* akan

berdampak pada resiko reputasi, citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Implementasi *shariah compliance* ialah suatu keharusan dengan semakin meluasnya perkembangan lembaga keuangan syariah dalam inovasi produk.

Pelaksanaan *shariah compliance* (kepatuhan syariah) produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro dapat ditinjau dengan penerapan fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Fatwa DSN umumnya memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Ada 2 makna penting, pertama fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Meskipun fatwa tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan DSN untuk responsif atas dinamika dan kecendrungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat sejalan dengan kemaslahatan umat (Ni'am, 2018). Selain ditinjau dengan fatwa DSN implementasi *shariah compliance* juga ditinjau melalui 6 indikator ukuran kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah. Penerapan *shariah compliance* secara rinci dijelaskan pada sub-bab berikut.

1. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Gadai Emas (*Rahn* emas) pada Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro

Pegadaian dan Bank Syariah pada kegiatan operasional Gadai Emas (*Rahn emas*) berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro diuraikan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang gadai) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai *rahin* (penggadai) melunasi hutangnya. Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro sebagai *Murtahin* (penerima barang gadai dan pemberi pinjaman) . *Rahin* adalah masyarakat atau nasabah yang menggadaikan barangnya. *Murtahin* menahan *marhun* sampai semua hutang *rahin* dilunasi.

- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Implementasi pada Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro yakni *marhun* tetap menjadi milik *rahin*. *Murtahin* hanya merawat dan menyimpan *marhun* dalam brankas dan tidak memanfaatkannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Implementasi di Pegadaian Syariah Metro yakni *marhun* disimpan oleh *murtahin* dan dirawat. Sedangkan untuk biaya dan pemeliharaan penyimpanan dibayarkan oleh *rahin* yang disebut dengan biaya pemeliharaan (*mun'ah* pemeliharaan), sedangkan di Bank Syariah Mandiri KC Metro, *Marhun* disimpan oleh *murtahin* dan dirawat. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan penyimpanan menjadi tanggungjawab *rahin* sesuai kesepakatan sebelumnya.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada Pegadaian Syariah Metro *mu'nah* pemeliharaan dihitung dari nilai taksiran emas. *mu'nah* pemeliharaan dengan kelipatan 10 hari, 1 (Satu) hari dihitung 10 hari. Taksiran: maksimal 92% dari barang yang digadaikan. *Mu'nah akad* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro biaya pemeliharaan dihitung dari jumlah pembiayaan gadai emas. Tarif jasa pemeliharaan selama 120 hari/4 bulan. Taksiran: maksimal 95% dari barang yang digadaikan. Biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*: Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Implementasi di Pegadaian Syariah Metro yakni *Murtahin* akan konfirmasi melalui telpon, surat dan pemberitahuan. Dilaksanakan lelang oleh pihak Pegadaian Syariah dan di laporkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) . Hasil penjualan *marhuun*

digunakan untuk melunasi pokok pinjaman, biaya lelang, dan *mu'nah* pemeliharaan. Hasil lelang kalau lebih menjadi hak *rahin* kalau kurang menjadi kewajiban *rahin*. Untuk implementasi di Bank Syariah Mandiri KC Metro, murtahin akan konfirmasi melalui telepon, surat dan pemberitahuan. Konfirmasi dengan Cabang lalu dilaksanakan jual oleh pihak *rahin* dengan sepengetahuan *murtahin*. Pokok pinjaman, biaya jual, dan biaya pemeliharaan. Hasil jual *marhun* kalau lebih menjadi hak *rahin* kalau kurang menjadi kewajiban *rahin*.

Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional lainnya yang mengatur tentang tentang *Rahn* emas ditetapkan dalam fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Penilaian terhadap implementasi fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri Metro secara rinci dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3
Penerapan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah Metro

No	Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas	Pegadaian Syariah Metro	Bank Syariah Mandiri Metro
1	<i>Rahn</i> emas dibolehkan berdasarkan prinsip <i>rahn</i> (lihat fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas)	<i>Rahn</i> emas salah satu produk pembiayaan berdasarkan pada prinsip <i>rahn</i> Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahn</i> emas salah satu produk pembiayaan berdasarkan pada prinsip <i>rahn</i> dan tercantum dalam SBR (Surat Bukti <i>Rahn</i>).
2	Ongkos dan biaya penyimpanan barang (<i>marhun</i>) ditanggung oleh penggadai (<i>rahin</i>).	Untuk ongkos dan biaya penyimpanan barang berupa: a) biaya administrasi (<i>mu'nah akad</i>) b) biaya pemeliharaan (<i>mu'nah pemeliharaan</i>) yang kedua biaya tersebut ditanggung oleh <i>rahin</i> .	Untuk ongkos dan biaya penyimpanan barang berupa: a) biaya administrasi b) biaya pemeliharaan yang kedua biaya tersebut ditanggung oleh <i>rahin</i> .
3	Ongkos sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.	a) tarif <i>mu'nah akad</i> dihitung dari nilai taksiran emas. Tarif <i>mu'nah pemeliharaan</i> dengan kelipatan 10 hari, 1 (satu) hari dihitung 10 hari. b) <i>mu'nah akad</i> besarnya sudah ditetapkan tersendiri, dan dapat dilihat sesuai nilai pinjaman.	a) biaya administrasi dihitung dari nilai taksiran emas yang kemudian menjadi jumlah pembiayaan gadai. b) biaya pemeliharaan besarnya dihitung berdasarkan nilai pinjaman.
4	Biaya pemeliharaan barang (<i>marhun</i>)	Menggunakan akad <i>ijarah pemeliharaan</i> dan tercantum	Menggunakan <i>akad ijarah</i> dan tercantum dalam SBR (Surat

	dilakukan berdasarkan akad <i>ijarah</i> .	dalam SBR (Surat Bukti <i>Rahn</i>)	Bukti <i>Rahn</i>).
--	--	--------------------------------------	----------------------

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaannya, mayoritas fatwa telah diikuti oleh Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro. Akan tetapi terdapat satu poin yang bertentangan dengan point ke 4 Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang berbunyi besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut dikarenakan Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro menetapkan biaya pemeliharaan mengikuti jumlah pinjaman. Oleh karena itu, Semakin besar nilai taksiran barang gadai (emas) maka semakin besar pula resiko yang ditanggung *rahin* dalam penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tersebut.

Sama halnya dengan pelaksanaan *shariah compliance* di Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro, menurut Fujianty dkk. (2017) dan Bukido dan Hasan (2016) ketentuan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai juga menjadi kendala dalam hal penerapannya di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung dan Pegadaian Syariah Istiqlal Manado (Fujianty, 2019). Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung dan Pegadaian Syariah Istiqlal Manado menghitung biaya *ijarah* dari nilai taksiran emas yang menjadi nilai pinjaman. Hal tersebut perlu menjadi perhatian penting bagi perusahaan dan tentunya dewan pengawas syariah keduanya karena menurut Kuncoro kepatuhan syariah (*shariah compliance*) adalah faktor agama sebagai identitas perusahaan islami, sehingga menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional (Hadi, 2012).

2. Penerapan Indikator *Shariah compliance* Terhadap Gadai Emas (*Rahn* emas) pada Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro

Penilaian selanjutnya terhadap *shariah compliance* di Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro di nilai dalam enam indikator. Enam indikator tersebut diantaranya akad atau kontrak yang digunakan, pengelolaan dana zakat, lingkungan kerja, jenis bisnis dan usaha, terdapat dewan pengawas syariah dan sumber dana. Wardayati menjelaskan pelaksanaan *shariah compliance* berbanding lurus dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah pengaturan dan hubungan insitusal yang

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan dengan praktik terbaik¹. Oleh karena itu, performa sebuah perusahaan syariah juga dipengaruhi oleh penerapan *shariah compliance*. Penerapan Indikator Syariah compliance di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro dijelaskan secara rinci pada Tabel 4.

Tabel 4.
Penerapan Indikator Syariah compliance di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro

No	Indikator Syariah compliance	Pegadaian Syariah Cabang Metro	Bank Syariah KC Metro
1	Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan.	Pada produk gadai emas syariah di Pegadaian Syariah akad yang digunakan ialah berpegang pada Fatwa No 25 dan 26/ DSN-MUI/III/2002.	Akad yang digunakan ialah berpegang pada Fatwa DSN-MUI. Hanya dalam praktiknya ada beberapa poin pada Fatwa No 25 dan 26/ DSN-MUI/III/2002.
2	Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.	Produk gadai emas tidak dikenakan zakat, dikarenakan marhun bih ialah milik rahin yang digadaikan. Sehingga zakat dibebankan kepada rahin dan tidak diatur ketentuannya oleh Pegadaian Syariah.	Pada gadai emas tidak dikenakan zakat, dikarenakan marhun bih ialah milik rahin yang digadaikan. Sehingga zakat dibebankan kepada rahin dan tidak diatur ketentuannya oleh Bank Syariah Mandiri KC Metro
	Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.	1) Karyawan Pegadaian menggunakan pakaian kerja yang sopan dan berhijab (perempuan). 2) Pelayanan diberikan baik secara akad transaksi dan perilaku karyawan yang sopan dengan mengucap salam. 3) Lingkungan kerja di Pegadaian Syariah Cabang Metro dilengkapi dengan aksesoris ruangan yang islami seperti bingkai dengan tulisan kaligrafi, dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan gadai.	1) Lingkungan kerja di Bank Syariah Mandiri KC Metro memiliki tata ruang dengan nuansa Islami dengan adanya akses kaligrafi arab. 2) Karyawan BSM menggunakan pakaian kerja yang sopan dan berhijab (perempuan). 3) Pada 2 minggu sekali diadakan pengajian oleh karyawan BSM yang dihadiri oleh penceramah. 4) Pelayanan dilakukan secara islami baik secara akad transaksi dan pelayanan.
4	Bisnis dan usaha	1) Pegadaian Syariah dalam	1) Pegadaian Syariah dalam

No	Indikator Syariah compliance	Pegadaian Syariah Cabang Metro	Bank Syariah KC Metro
	yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.	bisnis dan usahanya berpegang pada Fatwa DSN-MUI. 2) Dalam praktik pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.	bisnis dan usahanya berpegang pada Fatwa DSN-MUI. 2) Dalam praktik pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.	Memiliki Dewan Pengawas Syariah	Memiliki Dewan Pengawas Syariah
6	Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.	Perum Pegadaian berasal dari sumber yang dana sesuai dengan Syariah.	Bank Syariah Mandiri berasal dari sumber yang dana sesuai dengan Syariah.

Ke-enam Indikator *shariah compliance* tersebut secara umum telah dipenuhi oleh Pegadaian Syariah Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro. Berkaitan dengan poin akad atau kontrak yang digunakan sebagai rekomendasi perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Disinilah peran penting dewan pengawas syariah perusahaan. Menurut Susilo lemahnya pengawasan DPS menjadi salah satu faktor perusahaan syariah beroperasi tidak sesuai standar yang telah ditentukan (Susilo, 2017).

Berkaitan dengan adanya DPS, tugas pokok DPS yakni sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah sehingga DPS bertanggungjawab menentukan terciptanya kepatuhan syariah melalui aturan hukum yang tegas (Lugman, 2016). Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam keadaan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan syariah diseluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah (Mulazid, 2016). Hal ini perlu dilakukan karena DPS adalah independen dan terlepas dari segala kepentingan. Demi profesionalisme dan peningkatan performa perusahaan DPS haruslah memenuhi tugas dan tanggung jawab, kualifikasi yang memadai, prosedur pengangkatan yang proposional dan didukung kemandirian yang mencukupi serta pengakuan fatwa yang dikeluarkan akan

membawa dalam pengawasan yang efektif dalam pencapaian *shariah compliance* (Triyanta, 2009).

Untuk dana zakat, pada praktiknya Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri KC Metro tidak menarik zakat pada produk gadai emas, hal ini karena *marhun* ialah milik *rahin* yang digadaikan sehingga zakat dibebankan kepada *rahin* dan tidak diatur ketentuannya oleh Pegadaian Syariah. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam perusahaan syariah. Dalam hal lingkungan kerja dan jenis bisnis keduanya berpegang teguh pada Fatwa DSN-MUI, sehingga mulai dari cara berpakaian hingga produk yang ditawarkan telah memenuhi *shariah compliance*. Untuk sumber dana yang dikelola oleh perusahaan, berdasarkan indikator *shariah compliance* harus berasal dari yang sah dan halal. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri KC Metro berusaha untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber yang sah dan halal.

Secara umum, praktik *shariah compliance* di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri KC Metro sudah cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan komitmen keduanya dalam memenuhi setiap aturan yang tertuang dalam fatwa DSN No. 25 dan 26 tahun 2002. Akan tetapi, masih terdapat satu poin yang harus segera diperbaiki karena pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan atau perusahaan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan syariah tersebut (Wibowo & Jasri, 2017). Perbaikan tersebut tentu harus dimulai dari sistem yang diterapkan. Selain itu, peran dan fungsi dewan pengawas harus lebih ditingkatkan. Pentingnya peningkatan kompetensi dan independensi pengawas menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan *shariah compliance* (Kooskusumawrdani dan Birton, 2016). Oleh karena itu, standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dengan membentuk suatu sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah di perguruan tinggi sangat dibutuhkan di era saat ini (Umam, 2015). Dengan begitu DPS diharapkan mampu memberikan solusi sehingga bisnis syariah dapat tetap berjalan menguntungkan selain itu juga sesuai dengan *shariah compliance* yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro. Metode yang digunakan ialah analisis deskriptif. Data deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa deskripsi (keterangan atau gambaran) dan gejala gejala yang diamati tidak

selalu berbentuk angka-angka koefisien antar variabel dan merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian (Subana Sudrajat, 2001). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yaitu kepada pimpinan cabang dan fungsionaris Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro. Untuk data sekunder penelitian ini menggunakan data yang berasal dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan RI dan lainnya.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Metode berfikir menggunakan metode induktif, yaitu pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis perbandingan praktik gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari Shariah Compliance.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari *shariah compliance* maka dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro secara umum melakukan kegiatan operasional gadai emas berdasarkan dengan fatwa DSN MUI dan indikator *shariah compliance*. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat satu poin yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI yakni menetapkan biaya pemeliharaan mengikuti jumlah pinjaman. Ketidaksihesuaian antara implementasi gadai emas terkait biaya administrasi dan biaya pemeliharaan gadai emas ialah karena pengelolaan resiko. Oleh karena itu fungsi Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh yang kuat dengan manajemen resiko di lembaga keuangan syariah. Pelanggaran *syariah compliance* yang dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS akan merusak citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah sehingga dapat menurunkan minat dan kepercayaan masyarakat.

REFERENSI

- Arifin, Zainal. (2009). *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher.
- Depag RI. (2012). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Robbani*. Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi.
- Fujianty, Ike, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam. (2019). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn Mui/Iii/2002 Tentang

- Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung). *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*.
- Hadi, Sutrisno. (1984). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi.
- Kuncoro, Hadi. (2012). Implementasi Muqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami. *Jurnal Al Azhar Seri Pranata Sosial*, 1.
- Lewis, Mervyn K, and Lativa M. (2007). *Perbankan Syariah, Prinsip, Prektik, Dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). Pelaksanaan Shariah Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta). UIN Syarifhidayutllah Jakarta. *Jurnal Madania*, 20.
- Ni'am, M. Asrorun, 'Sadd Al-Dzari'ah Dan Aplikasinya. (2008). Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Disertasi UIN Jakarta*.
- Nurhisam, Luqman. (2016). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dalam Industry Keuangan Syariah. *Ar-Raniry: International Jurnal Of Islamic Studi*, 3.
- Sudrajat, M. Subana. (2001). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susilo, Edi. (2017). Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.
- Sutedi, Adrian. (2019). *Perbankan Syariah Tinjaun Dan Beberapa Segi Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Triyanta, Agus. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dalam Perbankan Islam (Studi Perbandingan Malaysia Dan Indonesia). *Jurnal Hukum*.
- Wardayati, Siti Maria. (2011). Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Jurnal Walisongo*, 19.
- Wibowo, Bagya Agung, and Jasri bin Jamal. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius QuiaIustum Faculty Fo Law*, 24, 113–29.